



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 56.

TAHUN : 1977.

SERI : D. NO. : 56.

No. : 10/PD/DPRD /1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Propinsi Bali tentang biaya Pembinaan Industri.

Pasal 1.

Dengan Peraturan Daerah ini dikenakan biaya Pembinaan Industri atau disingkat "Bebinin" untuk jenis - jenis Industri :

Jenis Usaha :

Besar Biaya :

- | | |
|--|---|
| a. Perusahaan Percetakan yang mempergunakan mesin - mesin cetak. | Rp. 15,- per m ² kapasitas/tahun |
| b. Pabrik es. | Rp. 1,- per 100 kg kapasitas/tahun. |
| c. Perusahaan Pabrik minuman yang mengandung alkohol. | Rp. 25,- per 100 liter kapasitas/tahun. |
| d. Pabrik Minyak Kelapa. | Rp. 0.07 per kapasitas/tahun. |
| e. A.T.M. | Rp. 500,- per 1 ATM/tahun. |
| f. A.T.B.M. | Rp. 50,- per 1 ATBM/tahun |

Pasal 2.

- (1). Biaya Pembinaan Industri harus sudah dilunasi selambat - lambatnya tanggal 31 Maret dalam tahun yang bersangkutan.
- (2). Menugaskan kepada Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Bali untuk melaksanakan pemungutan biaya Pembinaan Industri dan menyeter hasil bersih pungutan tersebut kepada Kas Daerah Propinsi Bali.

- (3). Ketentuan - ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 3.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.
(2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 1 Desember 1973 No. 43/Skep/185-Ek-II/7/1973.

Mengetahui,
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.

t. t. d.

(**S O E K A R M E N**)

Denpasar, 19 Juli 1974.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Bali,
Wakil Ketua;

t. t. d.

(**I K E T U T W I D J A N A S H.**)

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 23 Maret 1977 No. Pem. 10/15/49-64.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

mewakili;

t. t. d.

(**D R S. H. S O E M A R N O**)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 57. tanggal : 25 Juli Tahun 1977.

Seri : D. No. : 56.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t. t. d.

(**D R S. S E M B A H S U B H A K T I**).-

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

Bahwa PELITA telah menjadi Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan PELITA tersebut yang setiap tahunnya meningkat volumenya, maka diperlukan pembiayaan yang meningkat pula. Berkenaan dengan hal itu, maka perlu diadakan pengintensifan pemungutan sumber - sumber keuangan Daerah yang telah ada dan lebih jauh lagi dengan menggali sumber - sumber keuangan yang baru.

Surat - surat ijin atau lesensi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali merupakan sumber keuangan Daerah baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan PELITA tersebut diatas. Karena itu, maka biaya Pembinaan Industri terhadap beberapa jenis Industri sebagai termaktub didalam surat keputusan Menteri Perindustrian tanggal 3 Juli 1972 No. 294/M/SK/VI/1972 dapat lebih ditingkatkan pengenaannya tanpa mengganggu perkembangan dari Industri itu sendiri.

II. Pasal demi pasal :

Pasal 1 huruf f : Cagcag tidak termasuk katagori ATBM.